



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR 237a/UN39/HK.02/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU (TPjM) FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berstandar nasional, perlu menetapkan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Universitas Negeri Jakarta serta Tim Penjaminan Mutu pada Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor T/445/UN39.5.FE/JM.00/2022 perihal usulan Nama Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi Fakultas Ekonomi tanggal 14 Maret 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU (TPJM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022.
- KEDUA : Menetapkan Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan remunerasi dan/atau pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan FE;
3. Satuan Pengawas Internal (SPI);
4. Kepala Biro dan UPT.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL : 24 MARET 2022
 TENTANG : PENETAPAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM) DAN TIM
 PENJAMINAN MUTU (TPJM) FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS
 NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. Gatot Nazir Ahmad, S.Si., M.Si	197205062006041002	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Tahun 2022-2023
2	Ayatulloh Michael Musyaffi, S.E., Ak., M.Ak.	199102282020121010	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi S2 Akuntansi Fakultas Ekonomi Tahun 2022-2023
3	Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E	199108182019032019	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi Fakultas S1 Pendidikan Ekonomi Tahun 2022-2023
4	Marsofiyati, S.Pd., M.Pd.	198004122005012002	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Tahun 2022-2023
5	Destria Kurnianti, S.E., M.Sc.	198712042019032011	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Tahun 2022-2023
6	Hafifah Nasution, S.E. M.S.Ak.	198803052015042001	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Tahun 2022-2023
7	Muhammad Yusuf, S.E., M.M.	198906202020121006	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Tahun 2022-2023
8	Shandy Aditya, BIB, MPBS.	198404082019031003	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Tahun 2022-2023
9	Dwi Kismayanti Respati, S.Pd., M.Ak.	198901052020122016	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi D3 Adm. Perkantoran Fakultas Ekonomi Tahun 2022-2023

NO	NAMA	NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN
10	Andi Muhamad Sadat, S.E., M.Si.	197412212008121001	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Tahun 2022-2023
11	Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak.	198809282019032020	Tim Penjaminan Mutu (TPjM) Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Tahun 2022-2023

Di tetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001